

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM BISNIS KARTU KREDIT PADA PT. BANK
NEGARA INDONESIA SENTRA BISNIS KARTU MEDAN**

Liza Bayduri Nasution
Tan Kamello, Dedi Harianto, Utary Maharani Baru

bayduri_liza@yahoo.com

ABSTRACT

Credit card is one of products issued by banks. In credit card processing should be precautionary principles in order to the using of credit card does not emerge, which cause the loss foward the banks issuing credit card and the card holders. The problem of this study, such as How does PT.BNI Card Business Centre apply the precautionary principles in accordance of the internal rules of credit card business handling? What are the form of violation of the precautionary principles in the credit card busines activities? How does the accounttability related to credit card business and the accomplishment of problem loans? Precautionary principles are applied in the credit card application process. The terms of the precautionary principle violation in credit card business activities may occur the time of the documents of the card applicant are not actually checked. In case of violation of precautionary principles ocured by internal party the officer,concerned,sould be responsible for the violation.

Keywords: Prudential Principle, Credit Card, Banking Regulation

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan pengertian bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹ Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum perbankan di Indonesia sebagai perantara (*intermediary*) bagi masyarakat yang kelebihan (*surplus*) dana dan masyarakat yang kekurangan dana. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh bank dinamakan simpanan, sedangkan penyalurannya kembali dari bank kepada masyarakat dinamakan kredit.² Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk mobilisasi dana masyarakat, dan secara tepat serta cepat menyalurkan dana tersebut kepada pengguna atau investasi dana yang efektif dan efisien.³

Melihat dari fungsinya tersebut bank melakukan kegiatan usaha yang disebut dengan produk bank. Produk bank adalah seluruh fasilitas, layanan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat, baik pada sisi aset, misalnya kredit, termasuk kredit yang berada pada *off balance sheet* (*letter of credit*, bank garansi) dan sisi pertanggungjawaban (*liabilities*), berupa simpanan masyarakat serta jasa-jasa lainnya,⁴ seperti menyediakan jasa dalam rekening giro, kartu debit, kartu kredit dan anjung tunai mandiri (*automated teller machine/ATM*).⁵

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank adalah kartu kredit. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit (*credit card*) adalah suatu kartu yang diterbitkan oleh bank penerbit (*issuer*) dan dipergunakan oleh pemegang kartu (*card holder*) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (*merchant*) yang telah ditentukan oleh penerbitnya.

Selain itu kartu kredit juga dapat diuangkan oleh pemiliknya.⁶Permasalahan yang timbul pun semakin kompleks, kartu kredit tidak sama dengan kredit perbankan lainnya yang memiliki perjanjian yang lebih mengikat dengan adanya unsur agunan, sehingga dalam memprosesnya kartu kredit membutuhkan perhatian yang lebih, khususnya dalam pelaksanaan penerbitan kartu kredit sesuai dalam aplikasi,

¹ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hal.13

² Tri Widiono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia Simpanan, Jasa & Kredit*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2006), hal. 7

³ Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007), hal. 1

⁴ Tri Widiono, *Op.Cit.* hal. 10

⁵ Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2005), hal.10

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2007), hal. 125

juga tidak terlepas dengan timbulnya penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh pihak yang tidak ada hubungannya dalam penerbitan kartu kredit, sehingga mengakibatkan kerugian bagi bank penerbit serta pemegang kartu kredit.

Oleh karena itu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam industri kartu kredit yang sehat diharapkan dapat mengurangi risiko kredit bermasalah ketika fungsi kartu kredit digunakan sebagai alat utang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya goncangan ekonomi yang diakibatkan meningkatnya kredit bermasalah terkait dengan pemanfaatan kartu kredit.

Secara khusus, PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank BNI Sentra Bisnis Kartu juga melakukan strategi penerbitan kartu kredit dan kebijakan di bidang operasional dan perkreditan untuk memantau dan mengendalikan peningkatan risiko kredit macet.

B. Pembahasan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana PT. BNI Sentra Bisnis Kartu menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan penanganan bisnis kartu kredit dalam aturan internal ?
- b. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis kartu kredit ?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban PT.BNI Sentra Bisnis Kartu Medan terkait dengan bisnis kartu kredit dan penyelesaian kredit bermasalah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana PT. BNI Sentra Bisnis Kartu dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya meningkatkan keamanan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tersebut.
- c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban PT.BNI Sentra Bisnis Kartu Medan terkait dengan bisnis kartu kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Segi teoretis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum perbankan khususnya tentang kartu kredit.
 - 2) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum di dalam penerapannya.
 - 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan lebih lanjut, dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kebijakan perbankan.
- b. Segi praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat luas untuk mengetahui prinsip kehati-hatian kartu kredit.

II. KERANGKA TEORI

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.⁷ Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan, teoritis.⁸

Oleh karena itu dalam penelitian tesis ini digunakan teori sebagai pisau analitisnya, yakni teori yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan teori *Fiduciary Duty* yang mengutamakan Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principal*). *Good Corporate Governance* merupakan suatu system pengelolaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan perlu diperkuat, dan sanksi yang ada dianggap belum terlalu

⁷ J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, (Jakarta: UI Press, 1996), hal.203

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.80

efektif dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi. Undang-undang perusahaan disarankan untuk secara eksplisit menganut prinsip *fiduciary duties* bagi para pengurus perusahaan.⁹

Teori *fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat.

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab bank (*responsibility*). Organ perusahaan dan karyawan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Pengawasan dan pengaturan ini selain menjadi tanggungjawab utama otoritas perbankan, yaitu Bank Indonesia. Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui system kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Sesuai dengan Penanganan Bisnis Kartu Kredit dalam Aturan Internal PT.Bank Negara Indonesia

1. Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan.

a. Pengertian dan Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.¹⁰

b. Peraturan Bank Indonesia Tentang Prinsip Kehati-hatian

Surat edaran ini merupakan peraturan pelaksana dari PBI No. 14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK. Surat edaran BI ini diperlukan untuk meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan aspek peningkatan standar keamanan teknologi APMK. Surat Edaran bernomor 14/17/DASP tentang perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dimana resmi berlaku mulai 7 Juni 2012.

2. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu alat bayar dalam transaksi perdagangan. Istilah kartu kredit dalam bahasa Inggris disebut dengan *credit card* yang didalamnya mencantumkan identitas pemegang kartu kredit dan penerbit yaitu bank/perusahaan pembiayaan. Selain menunjukkan identitas pemegang dan penerbit, istilah kartu kredit juga menunjukkan cara pembayarannya yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, meskipun transaksinya dilakukan secara tunai.¹¹

Unsur-unsur dari pengertian kartu kredit adalah sebagai berikut.¹²

Pertama subjek kartu kredit adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi penggunaan kartu kredit. Pihak-pihak tersebut terdiri atas pemegang kartu kredit (*card holder*) sebagai pembeli, pengusaha dagang (*merchant*) sebagai penjual, dan bank/perusahaan pembiayaan sebagai penerbit (*issuer*). Kedua Objek karu kredit adalah barang/jasa yang diperdagangkan dan dokumen jual beli (*sales document*) yang terbit dari transaksi jual beli. Ketiga peristiwa kartu kredit adalah perbuatan hukum (*legal act*) yang menciptakan perjanjian penerbitan kartu kredit antara pemegang kartu kredit dan penerbit. Keempat hubungan kartu kredit, dalam perjanjian penerbitan kartu kredit timbul hubungan hak dan kewajiban. Kelima jaminan kartu kredit, jaminan (*security*) bagi penerbit didasarkan pada perjanjian penerbitan kartu kredit. Pemegang kartu kredit adalah orang yang dapat dipercaya oleh penerbit dan wajib mematuhi ketentuan dan persyaratan perjanjian yang

⁹ A. Jalil, Sofyan, *Good Corporate Governance*, Komite Nasional Corporate Governance, Jakarta, 2004, hal. 8

¹⁰ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hal.18

¹¹ Sunaryo, *Op.Cit*, hal. 115

¹² Sunaryo, *Op. Cit*, hal. 117

telah ditetapkan oleh penerbit. Sesuai dengan perjanjian, secara berkala pemegang kartu kredit membayar tagihan yang disampaikan oleh penerbit. Kepercayaan dan pembayaran tagihan adalah jaminan bagi penerbit untuk membayar harga barang/jasa yang ditagih oleh penjual.

a. Dasar Hukum Atas Legalisasi Pelaksanaan Kartu Kredit Di Indonesia.

- (1). Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).
- (2). Perundang-undangan sebagai dasar hukum, yaitu sebagai berikut: Keppres No.61 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.¹³ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Berbagai peraturan perbankan lainnya yang mengatur yang mengatur lebih lanjut atau menyinggung kartu kredit ini yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

b. Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Kartu Kredit

Sebenarnya prinsip kehati-hatian adalah suatu nasihat bahwa setiap mahluk harus bersikap hati-hati. Dengan demikian tidaklah tepat jika seseorang yang melanggar “nasihat” harus dianggap pelanggaran terhadap normatif hukum karena suatu nasihat bukanlah norma hukum, tetapi merupakan tingkatan tertinggi dari suatu nilai idealisme. Sekalipun dalam perkembangannya pelanggaran hukum juga dapat diartikan sebagai juga bukan hanya hukum positif yang berlaku, tetapi juga ketentuan-ketentuan internal, termasuk di dalamnya *standart operasional procedure, manual, job description*, dan demikian dalam setiap sangkaan atau dakwaan haruslah mendasarkan pada prinsip umum dalam melakukan lain-lain. Namun sangkaan atau dakwaan yang terlebih dahulu harus terbukti adanya delik dan baru pada unsur pertanggungjawaban.¹⁴

3. Gambaran Umum Bank Negara Indonesia

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, atau yang lebih dikenal dengan Bank BNI merupakan satu dari beberapa bank tertua dan terbesar yang pernah dan sampai saat ini ada di Indonesia. Sejarah berdirinya Bank BNI erat kaitannya dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdirinya Bank BNI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1945, diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara sebagai bank sirkulasi. Walaupun menghadapi hambatan dan kesulitan, pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 1946, berhasil didirikan bank sirkulasi atau Bank Sentral Milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia.¹⁵

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, BNI terus tumbuh dan berkembang bersama negeri. Tahun 1992 status hukum dan nama Bank BNI berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal Tahun 1996. Pada akhir Tahun 2011, Pemerintah Republik Indonesia memegang 60% saham BNI, sementara 40% saham selebihnya dimiliki oleh pemegang saham publik baik individu maupun institusi, domestik, dan asing. Kapabilitas BNI untuk menyediakan layanan jasa keuangan secara menyeluruh didukung oleh perusahaan anak di bidang perbankan Syariah (Bank BNI Syariah), pembiayaan (BNI Multi Finance), pasar modal (BNI Securities), dan asuransi (BNI Life Insurance).

4. Bisnis Kartu Kredit BNI

a. Sejarah Kartu Kredit

Ide penggunaan kartu kredit diawali pada tahun 1950 an. di kota New York, Amerika Serikat Frank McNamara.¹⁶ Sistem pembayaran yang menggunakan kartu yang dikenal dengan *Dinners Club*. Sistem baru relatif lebih aman dan praktis. Penggunaan kartu sebagai alat pembayaran kemudian berkembang semakin luas dan diikuti oleh penerbit kartu yang lain seperti *Visa Card* dan *Master Card*. Di negara-negara yang telah maju dan telah lama menggunakan kartu plastik dalam perekonomian, kegiatan perusahaan kartu diatur secara khusus dalam Undang-Undang.¹⁷ Perkembangan kartu untuk transaksi keuangan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980 an.¹⁸

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hal. 100

¹⁵ Sumber dari Modul BNI ICONS (*Integrated & Centralized On Line System*).

¹⁶ Sigit Triandaru dan Totok Budisanto, (Jakarta: *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi 2*, 2006), hal. 256

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

b. PT. BNI Mengeluarkan Produk Jasa Kartu Kredit

PT. BNI pertama kali meluncurkan produk kartu kredit 17 Oktober 1997 di Jakarta oleh Divisi PBK (Pengelola Bisnis Kartu). Pada waktu itu kartu kredit yang pertama kali diluncurkan adalah kartu BNI *Master*, seiring dengan pertumbuhan bisnis nya pada Tahun 2001 diluncurkan produk kartu kredit BNI *Visa* dan pada saat ini sudah ada berbagai pilihan kartu kredit BNI yaitu BNI *Visa Platinum*, BNI *Style Titanium*, BNI *Visa Biru*, BNI *Visa Gold*, BNI *Mastercard Gold*, dan BNI *Mastercard Biru*.

Mengingat fungsi bank dalam kartu kredit adalah sebagai jaringan pemasaran (*marketing chanel*), oleh karena itu semua keluhan nasabah atau pemegang kartu kredit dapat diberitahukan langsung kepada *card center* penerbit kartu.¹⁹ Maka untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah maka di setiap kota-kota besar di Indonesia PT. BNI membuka kantor cabang pengelolaan kartu kredit (*card center*).

c. Jalinan Kerjasama PT. BNI Dengan Perusahaan Outsorcing Untuk Pemasaran Kartu Kredit

Outsourcing adalah istilah masyarakat untuk menyebut jenis hubungan kerja yang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 diistilahkan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan kerja pada perusahaan lain, yaitu hubungan kerja yang bersifat waktu tertentu dan hanya untuk jenis dan pekerjaan yang bersifat penunjang produksi.²⁰Saat ini banyak perusahaan mulai melakukan *outsourcing bisnis* pada pihak kedua baik dalam bidang IT, gudang (*warehouse*), keamanan (*security*), distribusi, dan beberapa proyek lain. Fokus ke dalam bisnis inti merupakan kata ampuh untuk mendorong perusahaan menjadi lebih efisien dan keuntungan (*profitable*).

Begitu juga PT.BNI untuk meningkatkan penjualan/pemasaran kartu kredit nya, BNI menjalin kerjasama dengan perusahaan *outsourcing* untuk merekrut *marketing* kartu kredit yang bertugas untuk pemasaran kartu kredit BNI. BNI melakukan dengan cara menyewa perusahaan penyedia tenaga kerja secara *outsourcing* untuk melakukan *personal selling*. Beberapa keuntungan dan manfaat diselenggarakannya *personal selling* antara lain yaitu dapat langsung bertatap muka dengan pelanggan sehingga dapat langsung menjelaskan kepada calon nasabah, dapat langsung mempengaruhi dan melakukan persuasi (membujuk) pelanggan dengan beberapa argumentasi.

B. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Bisnis Kartu Kredit

1. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Bisnis Kartu Kredit BNI

a. Perjanjian Antara Nasabah Dengan PT.BNI Selaku Bank Penerbit Kartu Kredit
Proses Permohonan Kartu Kredit

Dalam mengajukan permohonan kartu kredit diajukan persyaratan yaitu harus mengisi dan menandatangani aplikasi kartu kredit sesuai dengan yang dimohonkan oleh calon pemegang kartu kredit (*card holder*). Pada pengajuan aplikasi nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum pada dalam aplikasi atau formulir permohonan, yaitu yang memuat:

(1) Kartu kredit BNI yang dikehendaki.

Informasi data pribadi. Dicantumkan nama yang dikehendaki di kartu kredit, selain itu untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia dicantumkan nama lengkap sesuai dengan identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor, nomor KTP, kewarganegaraan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat tempat tinggal terkini, nomor telepon rumah, nomor hp, *email*, status tempat tinggal, lama tinggal, status pernikahan, pendidikan terakhir, serta nama ibu kandung. Untuk melengkapi data pribadi tersebut nasabah juga mencantumkan keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi atau sering disebut dengan *emergency call*.

(2) Informasi data pekerjaan. Untuk kalangan wiraswasta dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi adalah fotokopi akte pendirian, profesional mencantumkan surat izin profesi, sedangkan bagi karyawan swasta disebutkan nama perusahaan, bidang usaha, Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) untuk kartu kredit dengan batas kredit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), jabatan, bagian pekerjaan, alamat kantor, jumlah karyawan, bagi yang pada saat mengajukan aplikasi masih bekerja kurang dari satu tahun maka harus mencantumkan nama perusahaan sebelumnya, serta mencantumkan dokumen berupa surat keterangan penghasilan dari lembaga tempat bertugas.

Informasi Keuangan. Dengan mencantumkan penghasilan dari tempat saat ini bekerja, jika ada penghasilan lainnya dicantumkan beserta sumber penghasilan tersebut. Data kartu tambahan.

¹⁹ Try Widiono, *Op.Cit*, hal.207

²⁰ Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010), hal.43

Bagi pemohon yang ingin melengkapi dengan kartu tambahan, bagian ini di isi dengan data pribadi orang yang akan memakai kartu tambahan serta mencantumkan hubungan dengan orang tersebut.

- (3) Mencantumkan pilihan alamat untuk pengiriman kartu dan alamat penagihan.
 - (4) Perlindungan Perisai Plus adalah produk asuransi yang memberi perlindungan total saldo terhutang kartu kredit BNI dengan pembebanan premi setiap bulan sebesar 0.49% (nol koma empat puluh sembilan persen) dari total saldo terhutang. Di sini nasabah bebas memilih untuk mau mengikuti perisai plus atau tidak.
 - (5) Pernyataan persetujuan, dan kuasa. Pada aplikasi terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada BNI selaku bank penerbit dan kesediaan untuk terikat pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.
 - (6) Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit
Perjanjian penerbitan kartu kredit adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pemegang kartu kredit untuk penerbitan suatu kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit bersifat bilateral, yaitu antara pihak penerbit kartu kredit dengan pihak pemegang kartu kredit. Jika dikaitkan dengan sistem KUH Perdata, perjanjian penerbitan kartu kredit ini termasuk dalam bentuk perjanjian pinjam habis pakai (*verbruiklening*) yang di atur dalam Pasal 1754- Pasal 1773 KUH Perdata. Selanjutnya, apabila yang dipinjamkan tersebut berupa sejumlah uang, para pihak diperkenankan untuk memperpanjang pengembalian uang pokok ditambah bunga (Pasal 1765 KUH Perdata).²¹
 - (7) Analisa Kartu Kredit
Tahap penilaian (*scoring*), Setelah menerima formulir aplikasi dan data-data pendukung, bank akan memasukkan data-data anda ke komputer, yang akan memberikan nilai (*scoring*) tingkat kelayakan *applicant* (orang yang mencoba mengajukan aplikasi) untuk mendapatkan kartu kredit.
 - (8) Proses verifikasi data, Setelah lolos *scoring test*, bank akan melakukan verifikasi. Dalam proses ini data calon nasabah yang terdapat dalam aplikasi permohonan kartu kredit diperiksa kebenarannya. Petugas pelaksana verifikasi akan menelepon ke rumah, kantor, tempat usaha, dan nomor telepon darurat (keluarga yg tidak serumah).
 - (9) Pemeriksaan Sistem Informasi Debitur oleh Bank Indonesia (BI), Setiap kali mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, data tersebut akan dilaporkan dan dimasukkan dalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola BI. SID ini akan menampilkan seluruh data fasilitas kredit yang anda miliki dalam 2 tahun terakhir, termasuk plafon kredit, angsuran, kelancaran pembayaran angsuran, dan yang paling penting, apakah ada tunggakan.
 - (10) Analisa oleh *analyst* Apabila calon nasabah yang mengajukan aplikasi (*applicant*) lolos penilaian (*scoring*), verifikasi, dan lolos pemeriksaan SID di BI maka berkas-berkas tersebut akan diteruskan ke *analyst* untuk dianalisa kelayakannya. Analis Kartu Kredit untuk dianalisa baik secara perangkat lunak maupun metoda lainnya apakah layak disetujui (*approved*) ataukah ditolak (*declined*). Berdasarkan data di formulir aplikasi, data-data pendukung, dan pengalaman pribadi *analyst*, *analyst* akan menentukan apakah aplikasi tersebut diterima bagian dan dengan limit berapa.
 - (11) Prinsip kehati-hatian dalam analisa permohonan aplikasi kartu kredit yaitu para karyawan yang bertugas dalam tahap penilaian, verifikasi data, maupun *analys* harus sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir risiko di belakang hari. Contohnya pada saat penilaian aplikasi persyaratannya dokumen harus lengkap, lalu pada saat proses verifikasi data tidak boleh ada kecurangan memanipulasi data nasabah seperti informasi keuangan nasabah slip gaji harus dipastikan sesuai dengan gaji sebenarnya, karena menurut ketentuan BI tentang APMK gaji minimum Rp.3000.000 dan pada saat sudah sampai ke bagian *analyst* harus benar-benar menganalisa aplikasi layak disetujui (*approved*) ataukah ditolak (*declined*) berdasarkan ketentuan yang berlaku
 - (12) Pencetakan, pengiriman kartu, dan pengiriman PIN
Setelah ada keputusan dari *analyst*, Kalau disetujui, kartu akan dicetak dan diantarkan oleh kurir. Apabila anda tidak dapat menerima secara langsung kartu tersebut, jangan lupa menyiapkan surat kuasa bagi penerima kartu. Untuk alasan keamanan, pada saat dikirimkan, kartu anda belum diaktifkan. Anda perlu mengaktifkan kartu tersebut dengan cara menghubungi *call centre*. Pada pengiriman kartu, biasanya *Personal Identification Number* (PIN) akan dikirim secara terpisah dari kartu untuk keamanan.
- b. Perjanjian Antara PT.BNI Dengan Pihak Penjual (*Bisnis Merchant*) Yang Menggunakan Mesin Edisi BNI.

²¹ Sunaryo Op. Cit, hlm. 134

Merchant adalah “pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum *merchant* menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, *merchant* tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama”²² dengan PT. BNI yang dalam hal ini bertindak sebagai penerbit (*issuer*) dan pengelola (*acquire*). PT. BNI memberikan nomor *merchant* untuk mengidentifikasi setiap *merchant* pada file catatan administrasi bank dengan lokasi-lokasi sesuai dengan tempat *merchant* melakukan aktivitas perdagangannya.²³

c. Hubungan Antara Nasabah Dengan Pihak Penjual (*Bisnis Merchant*)

Dalam perjanjian penggunaan kartu kredit, pemegang kartu kredit wajib membayar harga barang/jasa kepada penjual dengan cara menunjukkan kartu kredit dan menandatangani tanda lunas pembayaran, penjual wajib menyerahkan barang/jasa kepada pemegang kartu kredit sebagai pembeli.

d. Pemantauan Transaksi-transaksi Kartu Kredit BNI

Transaksi kartu adalah penjualan barang atau jasa oleh *merchant* kepada pemegang kartu atau *card holder* dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayarannya.²⁴

Dalam hal ini untuk meningkatkan keamanan saat nasabah bertransaksi di *merchant* BNI. *Merchant* harus mencantumkan nilai transaksi dalam bentuk rupiah, *merchant* juga harus memeriksa keaslian dan keutuhan fisik kartu sebelum menerima transaksi kartu sesuai dengan keterangan dan prosedur yang diberikan BNI kepada *merchant*. Apabila *merchant* meragukan keberlakuan kartu atau identitas orang yang menunjukkan kartu, *merchant* wajib memeriksa dokumen-dokumen hukum atau identitas orang yang menunjukkan kartu guna membuktikan bahwa orang tersebut adalah pemegang kartu yang sah. *Merchant* akan menggunakan *inprinter* untuk mencetak data kartu sebagaimana kewajiban dalam otorisasi dalam pada sales slip.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-hatian Kartu Kredit.

Dapat ditemukan beberapa pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian kartu kredit yaitu:²⁶

- a. Bertukar informasi tentang data atau identitas pemegang kartu dengan *card centre* lainnya.
- b. Mengungkapkan informasi termasuk transaksi yang berhubungan dengan kartu kredit kepada pihak ketiga.
- c. Menetapkan klausul mengenai perhitungan bunga dan biaya-biaya lain yang dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
- d. Mengubah/menambah persyaratan dan ketentuan, dan perubahan/penambahan yang mengikat sejak saat diadakannya perubahan tanpa harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu.
- e. Atas kebijaksanaannya sendiri tanpa harus memberitahu pemegang kartu dan tanpa memberi alasan, berhak melarang atau merubah batas kredit pemegang kartu atau menolak dengan cara lainnya, baik untuk selamanya ataupun sementara atau mengakhiri keanggotaan dan mencabut semua hak baik

Terkait dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di PT.BNI Sentra Bisnis Kartu Medan dapat ditemukan beberapa pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut, yaitu:

- 1) Kurang ahlinya tim verifikasi dalam memeriksa aplikasi yang diajukan calon pemegang kartu kredit, pemeriksaan tersebut tidak benar-benar memeriksa kebenaran slip gaji atau informasi penghasilan calon pemegang kartu kredit sehingga terdapat calon pemegang kartu kredit yang memanipulasi data informasi keuangannya tetapi lolos verifikasi.
- 2) Kemudian nasabah yang tidak memiliki telepon rumah atau kantor serta tidak mencantumkan nomor telepon saudara yang tidak serumah yang dapat dihubungi (*emergency call*) dapat lolos proses verifikasi, sehingga nasabah tersebut apabila menghilang (*skip*) akan susah ditelusuri.
- 3) Pelanggaran lainnya kurang adanya sikap independensi dari tim verifikasi sehingga dapat dengan mudah meloloskan verifikasi calon pemegang kartu kredit yang memiliki rekomendasi dari pihak *intern bank*.
- 4) Tekanan dari atasan mengenai target yang harus dicapai juga merupakan faktor yang sangat mendukung untuk terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian karena adanya tekanan target, tim verifikasi akan mudah meloloskan verifikasi calon pemegang kartu kredit meskipun dokumennya kurang lengkap.

²² Sigit Triandaru & Totok Budi Santoso, *Op.Cit.* hal 258

²³ Johannes Ibrahim, *Op.Cit* hal. 70

²⁴ Johannes Ibrahim, *Op.Cit*,hal.72

²⁵ *Ibid*

²⁶ <http://www.scribd.com/doc/22370900/paper-tentang-kartu-kredit,Loc.Cit>, diakses 1 September

- 5) Selanjutnya pemberian kelas kartu kredit yang tidak sesuai dengan penghasilan sehingga pemegang kartu kredit yang penghasilannya tidak sesuai dapat mendapatkan limit yang tinggi.

C. Pertanggungjawaban PT. BNI Sentra Bisnis Kartu Medan Terkait Dengan Bisnis Kartu Kredit Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

1. Pertanggungjawaban Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.²⁷

Perbankan saat ini merupakan korporasi yang memiliki peran dalam aspek kehidupan masyarakat. Melihat tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang sering bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang merugikan subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Dan pada Pasal 1367 disebutkan bahwa “seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Melihat dari isi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengendali perbankan korporasi seperti direktur dan manajer korporasi dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pemegang saham, pengurus, agen, wakil atau pegawainya.

2. Penanganan Kredit Bermasalah

a. Pemantauan Tagihan Kartu Kredit Nasabah Yang Menunggak

Setiap *account* kartu kredit nasabah setiap hari nya dipantau oleh unit *colection* (penagihan). *Colection* adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali aset perusahaan yang berpeluang untuk hilang dikarenakan munculnya pembayaran yang tertunggak yang telah melewati batas jatuh tempo. Tujuan mempertahankan hubungan semakin lama waktu tunggakan tujuannya yaitu melindungi aset perusahaan. Nasabah yang harus dikontak tidak dapat membayar, tidak mau membayar, menghilang (*skipped*). Posisi nasabah yang harus dikontak : saat posisi *fpd/early payment default*, dalam keadaan pemakaian yang tinggi (*high balance*), tidak bisa dikontak, ingkar janji (*broken promise*), kartu baru tapi sudah melakukan pemakaian melebihi batas kredit (*new account over limit /gaspol*), Menentukan alasan tidak bayar, seberapa serius situasinya, membantu mencarikan solusi bersama. Menghubungi nasabah jika contact tersambung ada dua kemungkinan pertama janji bayar (*promise to pay*) atau tidak ada kemungkinan bayar (*no promise to pay*) disebabkan oleh *unable to pay*, *refuse pay*, dan *dispute*. Jika *dispute* maka langkah selanjutnya adalah *refer for investigasi*.

b. Pelaporan Kredit Bermasalah Ke Unit Yang Terkait

Jika di unit *colection* (penagihan) terlihat adanya indikasi *dispute* maka unit *colection* atau bagian penagihan melaporkan/menginformasikan kepada *Risk Management Unit* (RMU) dan langkah selanjutnya adalah *refer for investigasi*. Setiap adanya permasalahan yang terjadi dalam kartu kredit harus dapat diselesaikan sesuai dengan sstem dan prosedur yang berlaku.

c. Penanganan Kredit Bermasalah Oleh Risk Managemen Unit (RMU)

Kasus-kasus nasabah yang *dispute* yaitu nasabah yang tidak membayar (menunggak) karena mengakui transaksi tersebut tidak dilakukan olehnya. Lalu petugas RMU menghubungi pemegang kartu mengenai transaksi yang janggal berupa transaksi diluar kebiasaan pemegang kartu dilihat dari segi jumlah transaksi, lokasi transaksi dan juga tempat tinggal nasabah dengan terjadinya transaksi, sekaligus memastikan apakah kartu masih dipegang oleh si nasabah. Kalau memang pemegang kartu tidak melakukan transaksi maka langsung dimintai surat keterangan sanggahan

²⁷ *Black's Law Dictionary*, hal.147

transaksi oleh pemegang kartu. Pengecekan *sales draft* Lalu pemblokiran kartu. Pemberhentian bunga dan denda. Lalu petugas RMU memeriksa keterlibatan petugas intern, *direct sales* (pemasaran), keterlibatan aplikasi, keterlibatan *agency*, keterlibatan pihak ketiga²⁸

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian

Apabila ada kejahatan kartu kredit pada aplikasi yang melibatkan petugas *intern*, maka petugas unit pengendalian risiko (*Risk Management Unit*) menginformasikan kepada pemegang kartu untuk pemblokiran kartu, menghentikan bunga dan denda, meminta unit IPU untuk membukukan sejumlah transaksi di rekening penampungan tagihan *fraud* untuk sementara karena kasus kejahatan aplikasi. Kelompok *Risk Management Unit* akan mengecek aplikasi yang terindikasi kejahatan lalu melakukan investigasi secara langsung ke bagian pemasaran dan petugas *intern* dalam memproses kartu kredit.

Jika setelah dilakukan nya investigasi terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian yang mengakibatkan terjadinya kejahatan kartu kredit yang melibatkan petugas *intern*, maka hasil investigasi akan ditindak lanjuti oleh kelompok terkait yaitu PHU (Pengelolaan SDM Hukum dan Umum) dilengkapi dengan pendapat Yuridis atau Legal.

Dalam hal ini untuk meminta pertanggungjawaban petugas yang terkait. Pertanggungjawaban tersebut berupa klaim penggantian dana sesuai dengan kerugian, sanksi pemecatan, dan pelaporan ke pihak kepolisian. Penanganan kasus melalui kepolisian perlu dimintakan persetujuan dari Direksi atau pejabat yang berwenang.²⁹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian bab-bab di muka maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PT.BNI Sentra Bisnis Kartu adalah sebagai berikut : pertama prinsip kehati-hatian mulai diterapkan melalui proses permohonan kartu kredit. Setiap aplikasi yang diajukan oleh calon nasabah diperiksa kebenaran kelengkapan dan juga kebenaran data-data yang telah diisi oleh calon nasabah. Data-data tersebut diperiksa kebenarannya melalui proses verifikasi. *Team* verifikasi menghubungi calon nasabah, rumah, dan kantor/tempat ia bekerja. Setelah data tersebut lolos verifikasi maka selanjutnya pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia (BI). Kemudian setelah lolos pemeriksaan SID, *analys* akan menganalisa apakah aplikasi tersebut layak disetujui atau ditolak. Apabila disetujui selanjutnya akan ditentukan *limit* sesuai data-data pendukung seperti data pekerjaan dan jumlah penghasilan. Setelah ada keputusan dari *analys* maka kartu akan dicetak dan diantarkan oleh kurir. Untuk keamanan pada saat penerimaan kartu kredit tersebut harus diterima oleh nasabah langsung dan juga pada saat dikirim kartu belum aktif dan PIN dikirim terpisah dari kartu kredit.
- b. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis kartu kredit terjadi pada saat pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak benar-benar memeriksa kebenaran slip gaji atau informasi penghasilan nasabah sehingga terdapat nasabah yang memanipulasi data informasi keuangannya tetapi lolos verifikasi. Selanjutnya data tanggal lahir dan alamat tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak ditelusuri secara baik sehingga dapat lolos proses verifikasi serta memudahkan proses verifikasi apabila calon nasabah tersebut memiliki kekerabatan dengan pihak *intern* bank. Kemudian nasabah yang tidak memiliki telepon rumah atau kantor serta tidak mencantumkan nomor telepon saudara yang tidak seramah yang dapat dihubungi (*emergency call*) dapat lolos proses verifikasi, sehingga nasabah tersebut apabila menghilang (*skip*) akan susah ditelusuri. Tekanan dari atasan mengenai target yang harus dicapai juga merupakan faktor yang sangat mendukung untuk terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian karena adanya tekanan target, tim verifikasi akan mudah meloloskan verifikasi calon pemegang kartu kredit meskipun dokumennya kurang lengkap. Selanjutnya pemberian kelas kartu kredit yang tidak sesuai dengan penghasilan sehingga pemegang kartu kredit yang penghasilannya tidak sesuai dapat diberikan *limit* yang tinggi.
- c. Pertanggungjawaban PT.BNI terkait dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian yaitu dari awal penerbitan kartu kredit setiap tim harus melakukan tugasnya dengan baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tersebut yang

²⁸ Buku Pedoman Langkah Bisnis Kartu Kredit BNI 2012, hal.7

²⁹ Buku Pedoman Langkah Bisnis Kartu Kredit BNI, *Op.Cit.* hal.4

mengakibatkan kerugian maka setiap pelaku harus dikenakan sanksi yang tegas dan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya oleh petugas yang melakukan pelanggaran melainkan juga pertanggungjawaban dari atasan sebagai wujud dari pertanggungjawaban korporasi karena seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dalam hal ini untuk meminta pertanggungjawaban petugas yang terkait. Pertanggungjawaban tersebut berupa klaim penggantian dana sesuai dengan kerugian, sanksi pemecatan, dan pelaporan ke pihak kepolisian.


B. Saran

- a. Perlu diadakan pelatihan serta penekanan kepada pegawai agar lebih teliti untuk menghindari adanya kesalahan atau kelalaian, serta independensi dalam proses penerbitan kartu kredit BNI, untuk itu penting bagi pegawai PT.BNI Sentra Bisnis Kartu memahami dengan baik mekanisme permohonan sampai dengan persetujuan kartu kredit. Pemahaman peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar pemberian kartu kredit tepat sasaran.
- b. Perlu diadakan pengawasan dan evaluasi terhadap cara kerja karyawan agar selalu mengikuti pedoman panduan kerja, untuk mencegah pelanggaran dan meminimalisir resiko yang terjadi karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian.
- c. Perlu diberlakukan sanksi yang lebih tegas kepada karyawan yang melanggar atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, karena apabila terjadi pelanggaran yang melibatkan pihak *intern*, maka penanganan kasus melalui kepolisian harus meminta persetujuan dari Direksi atau pejabat yang berwenang, biasanya kebijakan perusahaan akan menyelesaikan permasalahan secara ganti rugi saja dan tidak melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian demi melindungi nama baik dari perusahaan. Maka dari itu pemberian sanksi yang lebih tegas perlu diadakan agar menjadi pelajaran bagi pegawai agar tidak melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, GhaliaIndonesia, Jakarta, 2010
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992
- Buku Pedoman Langkah Kerja Bisnis Kartu Kredit BNI
- Campbell, Black Henry, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul. Minn, West Publishing Co, 1968.
- Fajar, Mukti ND, Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*, PT. Refika, Aditama, Bandung, 2004
- Imaniati, Neni Sri, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Ismail, *Managemen Perbankan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2010
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: PPs USU
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994
- Modul BNI ICONS (*Integrated & Centralized On Line System*).
- Petunjuk Aplikasi Pengajuan Kartu Kredit BNI Tahun 2012
- Petunjuk Layanan Kartu Kredit BNI, PT. BNI, 2012
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010
- Sabirin, Syahril, *Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi dan Moneter*, 2001
- Siagian, Katarina Melati, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit*, Tesis, USU Respository, Medan, 2006
- Sihombing, Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung, PT. Alumni, 2009
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2007
- Sitompul, Zulkarnain, *Lembaga Penjamin Simpanan Substansi dan Permasalahan* Bandung, Book Terrace & Library, 2007
- _____, *Problematika Perbankan*, Bandung, Book Terrace & Library, 2005



- Soekanto, Soedjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986
- _____, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sofyan, A. Jalil, *Good Corporate Governance*, Komite Nasional Corporate Governance, Jakarta, 2004
- Sugiarto N. Idroes Ferry, *Managemen Risiko Perbankan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006
- Sumarjono S.W Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Triandaru, Sigit dan Budisanto, Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi 2, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Wahjono, Sentot Imam, *Managemen Pemasaran Bank*, Jakarta, Graha Ilmu, 2009
- Widiono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia* Bandung, Ghalia Indonesia, 2006
- _____, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009
- Wuisman, J.J.J M., *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, Jakarta, UI Press, 1992

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

C. Jurnal, Surat Kabar, Seminar, Internet.

Atmoko, Puji, "Mewaspada Bubble Kartu Kredit Dalam Bingkai Pengawasan Makroprudensial", *Gerai Info* Edisi 23 Februari 2012.

Newsletter Bank Indonesia, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 20 April 2012

Nasution, Anwar, *Pokok-pokok pikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka Pemantapan Kepercayaan kepada Masyarakat terhadap Industri Perbankan*, Makalah disampaikan pada Seminar tentang "Pertanggungjawaban Bank terhadap Nasabah", Departemen Kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 24-25 Juni 1997

Sjahdeini, St. Remi, *BI Sebagai Penggerak Utama Reformasi Peraturan Perundang-undangan, Pidato Ilmiah* dalam Rangka Penerimaan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, tanggal 16 Desember 1996

"BI perketat aturan prinsip kehati-hatian bank"


<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol503/bi-akan-perketat-aturan-kehati-hatian-bank> diakses 20 April 2012

Deregulasi Perbankan : Sejumlah Aturan Tambal Sulam, dalam <http://www.tempo.co.id/ang/01/52/utama3.htm>.

Edratna, *Managemen Risiko*, <http://edratna.wordpress.com/2008/03/17/mengapa-diperlukan-manajemen-risiko-kredit> diakses pada 20 April 2012

"Sejarah BNI" <http://www.bni.co.id/id-id/tentangkami/sejarah.aspx> diakses 1 september 20012

"Paper tentang kartu kredit" <http://www.scribd.com/doc/22370900/Paper-Tentang-Kartu-Kredit>, diakses 1 September 2012



“Pendapatan pemegang kartu kredit “<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read> diakses 20 Agustus 2012

“Pengaturan Yang Bikin Sehat Industri Kartu Kredit”, Gerai Info Edisi 23 Februari 2012, Newsletter Bank Indonesia, www.bi.go.id, diakses pada tanggal 20 April 2012